
PENDANAAN KAMPANYE POLITIK DALAM ISLAM

Nur Hamidah¹

1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya kampanye dalam kegiatan politik dan pendanaan kampanye yang sehat dalam pandangan Islam. Penelitian ini menunjukkan Dalam praktek politik praktis di lapangan, masih ada kasus penghilangan suara, perampasan suara, atau kecurangan oleh oknum penyelenggara, atau caleg. Hanya saja, dalam perspektif syariah, pemberian uang dalam rangka mencegah kezaliman atau dalam rangka mengambil hak bukan termasuk dalam kategori risywah (suap). Penelitian menggunakan metode pustaka ini menyimpulkan pendanaan dalam kampanye diperbolehkan dalam islam dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Perintah Berjuang dengan Harta, . *Kedua*, Bersumber dari yang halal dan thayyib. *Ketiga*, Nilai dan dampak dari kontribusi pendanaan. *Keempat*, Penyiapan dana lebih dini. *Kelima*, Contoh teladan sahabat dalam pendanaan (perang Tabuk sebagai sample). *Kelima*, Semangat berinfak untuk perjuangan, berkolerasi kuat dengan kekuatan iman. . *Keenam*, Syariah tidak membebani kita di luar kemampuan maksimal. *Ketujuh*, Etika berhutang. Muslim yang mandiri dalam pendanaan tentu lebih baik.

Kunci; pendanaan, kampanye, politik Islam

Pendahuluan

Berpolitik dan berkampanye adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Kampanye menjadi bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye, suatu partai dapat memperkenalkan program-programnya, sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai tersebut. Istilah kampanye dikenal sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara¹

Dalam Negara demokrasi seperti Indonesia ini, pemilihan umum (pemilu) pemimpin di tiap tingkatan pemerintahan merupakan hal yang wajib, terutama sejak

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>

reformasi. Pesta perpolitikan di Indonesia apalagi menjelang pemilu akan menjadikan kampanye menjadi kemestian setiap partai politik dalam mengusung CAPRES atau Calon Pasangan Presiden juga CAD atau Calon Anggota Dewan mereka. Kampanye menjadi ajang pertandingan pertarungan politik. Dalam kampanye politik, tidak hanya tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat untuk menarik simpatik dan berusaha membawa tema atau topik tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat. Bahkan tak sedikit dari para kandidat menggunakan janji-janji politik. Hal ini bisa jadi benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik, hanya saja semua kegiatan tersebut tidak luput dari modal pendanaan yang terbilang cukup besar. Setiap partai politik dan anggotanya hendaknya memiliki wawasan dan Ilmu memadai tentang konsep pendanaan yang tepat baik dalam aspek modal kampanye dan penggunaan dana kampanye. Wawasan yang baik dan tepat akan membantu masa depan kandidat politik tersebut terhindar dari akibat yang merugikan.

Dengan realita yang sering kita jumpai di dalam perkembangan sosial politik di masyarakat kita, diperlukan adanya edukasi politik esensi dari kampanye politik dan pendanaannya baik dari sudut pandang teori dan praktek. Dalam makalah ini, akan dijelaskan terutama penjelasan konseptual tentang pendanaan kampanye politik dan hal-hal yang berkaitan dengan tema tersebut. Dari latar belakang tersebut, perlu kiranya kita mengkaji masalah maupun strategi yang berkaitan dengan tema makalah ini, yaitu pendanaan kampanye politik. Untuk itu, tulisan ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut, mengapa kampanye politik itu penting? Bagaimana pendanaan dalam kampanye yang sehat dalam Islam? Dan yang terakhir, pesan- pesan edukasi politik dalam pendanaan kampanye disampaikan kepada masyarakat dalam rangka membangun kecerdasan berpolitik berbangsa dan bernegara.

Kampanye Politik dalam Islam

Pemilu dalam pesta politik merupakan ajang kontestasi para calon pemimpin dan wakil rakyat yang tentu memiliki kompetensi dan kepribadian yang berbeda. Prinsip memberikan amanah kepada orang yang berhak menyandangnya meniscayakan agar rakyat memberikan suaranya kepada orang yang dapat bersikap amanah dalam mengemban tugasnya. Kampanye politik merupakan upaya mengarahkan masyarakat agar memilih orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu, akhlak, dan ketrampilan yang memadai untuk jabatan yang akan diembannya. Setelah terpilih, mereka diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih religius, aman, tentram, sejahtera, dan berkeadaban. Kampanye politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga penting agar bersandar pada etika yang benar sesuai dengan ajaran agama agar perjuangan ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Swt Swt. kampanye memiliki kesamaan dengan dakwah. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan Etika Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan Syari'at Islam. Terutama bagi partai-partai yang menyatakan dirinya Partai Islam atau Partai yang berasaskan Islam. Allah SWT berfirman dalam surat An Nahl:125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik". Hadits Nabi SAW: {رَوَاهُ مُسْلِمٌ} مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Artinya: "Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka baginya mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut" (HR Muslim). {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ} كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. Artinya: "Setiap kebaikan adalah shadaqoh" (HR Bukhari)

Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD (Pemilu Legislatif) menyebutkan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab² Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah hasrat berkeinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan menggunakan segala cara dan daya tarik yang komunikatif dan menarik. Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu: (1) Debat publik / debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, (3) Pemasangan alat peraga di tempat umum, (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran melalui radio dan atau televisi, (7) Pertemuan Terbatas, (8) Rapat umum, dan (9) Tatap muka dan dialog. Sebagai tambahan, masih tentang pengertian kampanye, UU pasal 1 ayat 26 No. 10 tahun 2008 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilu.³

Pesta perpolitikan di Indonesia diikuti banyak partai dari berbagai ideologi partai. Partai yang menyatakan diri sebagai partai Islam, tidak sedikit mereka yang memiliki aturan kampanye untuk diterapkan kepada para anggotanya, diantaranya Partai Keadilan Sejahtera. Namun yang paling menarik adalah, tentang keberadaan partai Islam dalam pentas politik di Indonesia, khususnya di Partai Keadilan Sejahtera, apa yang dikemukakan oleh Nurcholish Majid tentang "Islam yes, partai Islam no", nampaknya mengundang perhatian bagi kalangan Islam politik di Indonesia, menanggapi hal ini, Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu partai Islam harus mampu memberi corak, dan warna tersendiri di tengah-tengah masyarakat yang pluralis, dan berani membuktikan "Islam yes, partai Islam yes". Jika hal ini dapat dibuktikan oleh Partai Keadilan Sejahtera, maka pemanfaatan simbol agama sebagai jembatan dalam meraih kekuasaan sudah waktunya harus didukung dan diberikan perhatian⁴. Partai ini mengikat dengan aturan etika berkampanye. Berkampanye harus sesuai dengan adab-adab Islam, di antaranya:

Pertama, Ikhlas, yaitu keikhlasan dan membebaskan diri dari motivasi yang salah dan rendah, bukan maksudnya tanpa pamrih. kampanye yang dilakukan tidak

² Junaidi, Veri. "PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU: MAU DIBAWA KEMANA?." *Pemilu Demokrasi* (2012): 1.

³ Fatimah, Siti. "Kampanye sebagai Komunikasi Politik." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1.1 (2018): 5-16.

⁴ Aliyas, M. Fil, I. Dosen Fakultas ADAB, and I. A. I. N. Humaniora. "Paradigma Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Membangun Moral Bangsa."

hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan.

Kedua, Ta'at dan Komitmen kepada seluruh aturan Allah, perundangan yang berlaku, dan arahan partai.

Ketiga, Menampilkan dan menyampaikan program-program partai dengan cara dan keteladanan yang terbaik. Di antara etika kampanye yang terbaik dan simpatik adalah mengedepankan keunggulan partai yang bersangkutan, tanpa perlu menjelekkan dan mengejek orang, partai atau golongan lain seperti black campaign. Partai yang baik dan program yang bagus juga harus disampaikan dengan cara yang bagus dan professional.

Keempat, Kejujuran merupakan salah satu kunci sukses berkomunikasi politik. Berbagai kebaikan akan menyertai kapan, dimana, dan siapa saja yang komitmen dengan kejujuran. Kampanye tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan luhur tidak boleh dirusak oleh cara yang kotor. Berbohong adalah perbuatan terlarang dalam Islam, apalagi yang dibohongi itu orang banyak, sudah tentu bahayanya lebih berat. Berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kelima, Tetap Menjaga Ukhuwah (Peraudaraan), Tidak Ghibah, Caci Maki, dan Cemooh. Kampanye bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu ukhuwah.

Keenam, Edukatif, Kampanye adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana da'wah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam kampanye tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Termasuk mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak pilihnya kepada partai tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang. Dengan demikian, kampanye edukatif ini menuntut setiap partai dan juru kampanye/da'i agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif.

Ketujuh, Rendah hati, Rendah Hati, Tidak Menyombongkan Diri, dan Tidak Mudah Menuduh Orang Lain. Akhlak Islam mengharuskan agar suatu partai tidak menganggap dirinya paling baik apalagi paling benar, misalkan anggapan partainya yang paling Islami, sedang orang lain dan partai lain tidak ada yang benar. Juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan atau perbuatan bid'ah. Cara ini bukan cara yang Islami. Menyampaikan keunggulan sendiri boleh saja, tetapi tidak harus mengklaim apalagi menyombongkan diri sebagai yang terbaik atau paling Islami.

Kedelapan, Kampanye hendaknya dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa baik material maupun spiritual, dan menghindari kampanye yang tidak berguna, sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Dalam hal pembuatan spanduk, stiker,

atau perangkat kampanye lain, juga harus memuat pesan yang baik bagi masyarakat.⁵

Sarana dan Pendanaan Kampanye

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dalam KBBI pula, kampanye diartikan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Maka, sarana kampanye dapat diartikan semua alat yang dipakai dalam kegiatan kampanye yang dilakukan organisasi politik atau calon yang bersaing dalam kontestasi politik. Pengadaan sarana dalam kampanye ini yang memerlukan pendanaan dan biaya politik yang sangat mahal, baik sarana dalam pengadaan alat peraga kampanye ataupun ketika bersosialisasi

Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu, seperti spanduk, baliho, pamflet, bendera, dan poster. Semua ini memerlukan modal biaya yang cukup besar. Apalagi, Iklan kampanye termasuk salah satu sarana efektif untuk memperkenalkan partai, nomor urut, nama calon, visi misi, dan program. Berbeda dengan pemasangan APK yang hanya dilihat di tempat APK terpasang, sedangkan iklan kampanye di televisi, radio, dan media sosial dapat diakses oleh pengguna media tersebut se-Indonesia. Bahkan beriklan di media sosial, biayanya jauh lebih murah dibanding di televisi atau radio, seperti di tiktok, seorang calon dapat membuat konten menarik secara *indie* (pribadi) secara gratis dan tidak memakan waktu lama hanya hitungan menit saja. Semua sarana ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal dan sehat oleh seluruh CAD. Lebih fantastis lagi jika dilaksanakan pengumpulan massa. Ini adalah sarana paling tua dalam kampanye politik, sudah dipakai sejak pemilu tahun 1955. Biasa dilakukan di tempat-tempat besar seperti lapangan bola, stadion, dan sejenisnya. Sarana ini - sering juga disebut rapat akbar- masih dipakai sampai sekarang, selain sarana konsolidasi antara struktur partai, calon, tim sukses, simpatisan, dan konstituen, juga sebagai alat ukur kekuatan pengaruh sebuah partai dan calon, di tengah masyarakat pemilih. Saat ini cara ini pun masih digunakan hampir semua partai dan calon.

Menurut Pasal 129 ayat (2) UU 8/2012, pendanaan kampanye berasal dari tiga sumber. Ketiga sumber itu yakni dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Pembatasan belanja kampanye menjadi polemic yang selalu diperdebatkan oleh para tokoh politik partai PDI, PKS, Demokrat dan PKB. F-PDIP, secara khusus Fraksi Keadilan Sejahtera

⁵ ETIKA KAMPANYE DALAM ISLAM, NOMOR : 23/B/K/DSP-PKS/1429

(F-KS) mengusulkan besaran batasan belanja kampanye. FKS mengusulkan besaran maksimal belanja kampanye oleh caleg ditingkat pusat sebesar 750 juta, tingkat provinsi 500 juta dan kabupaten/kota 250 juta. Pandangan ini bahkan muncul ketika pembahasan akhir dalam pandangan mini fraksi sebelum pengesahan RUU Pemilu.¹² FPPP mengusulkan agar pembatasan dilakukan terhadap bahan, alat, dan jenis peraga kampanye⁶. Misal, pembatasan iklan, kaos kampanye, dan bendera. Walaupun ada aturan pembatasan belanja, tetap saja modal dana yang diperlukan tidak sedikit maka diperlukan adanya prinsip dan kaidah yang mengikat.

Dalam mendanai kampanye terdapat sejumlah prinsip dan kaidah Islam yang harus diperhatikan sebagai berikut:

Pertama, Perintah Berjuang dengan Harta. Perintah untuk berjuang dengan menyiapkan dan mengeluarkan harta dalam Al Quran ada yang berbentuk imperatif secara langsung, ada pula dalam bentuk berita yang bermakna perintah, serta ada pula yang dalam bentuk permisalan dengan transaksi jual beli. Ini menegaskan kedudukan dan urgensi *Jihad maaliy* (berjuang dengan harta) dalam rangka menegakkan agama Allah Swt. Termasuk di dalamnya perjuangan politik yang salah satunya adalah pendanaan untuk pemenangan elektoral.

Kedua, Bersumber dari yang halal dan thayyib. Kemuliaan perjuangan di jalan Allah Swt hendaknya disertai dengan kebaikan dan kesesuaian dengan nash-nash syariat. Karenanya dana yang dikumpulkan dan dipersiapkan hendaknya merupakan dana yang bisa dipastikan kehalalan dan kebaikannya. Dengan demikian, keberkahan dalam proses dan hasil perjuangan pemenangan ini telah dimulai dengan baik dan tepat.

Ketiga, Nilai dan dampak dari kontribusi pendanaan. Kontribusi pendanaan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi sebuah perjuangan, maka sebesar apapun dan seberapa banyak dana yang dikumpulkan dan dikeluarkan tentu saja memiliki nilai yang tidak sederhana di dunia dan di akhirat. Gerakan infaq yang semakin besar dan tulus memiliki nilai dan dampak lebih, baik terhadap si pemberi maupun kepada perjuangan itu sendiri. Kekurangan dalam hal pendanaan bahkan ketiadaannya dapat menjadi faktor penghalang dalam proses perjuangan dan kemenangan. Para sahabat yang tidak bisa berangkat berperang karena ketiadaan dana menjadi sedih dan menangis karena tidak dapat berkontribusi langsung dalam peperangan. Dana kampanye pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non pemerintah. Pasal 131 UU 8/2012 mengatur tentang batasan sumbangan. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh dari Rp. 1.000.000.000,- sedangkan dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non pemerintah tidak boleh lebih dari Rp. 7.500.000.000.

Keempat, Penyiapan dana lebih dini. Kebutuhan dana pemenangan adalah keniscayaan. Maka melakukan penyiapan yang terencana dan sejak dini merupakan tuntutan. Apalagi jika telah ada ketetapan dalam kontestasi elektoral, sebagai bentuk kesiap-siagaan yang diperintah dalam Al Quran dan sunnah.

⁶ Junaidi, Veri. "PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU: MAU DIBAWA KEMANA?." *Pemilu Demokrasi* (2012): 1.

Kelima, Contoh teladan sahabat dalam pendanaan (perang Tabuk sebagai sample). Para sahabat adalah teladan bagi kaum muslimin dalam segala hal termasuk dalam pendanaan. Pada saat perang tabuk yang juga dikenal sebagai “Jaisyul ‘Usroh” Rasulullah memotivasi para sahabat untuk membiayai pasukan ini. Maka para sahabat berbondong-bondong memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan kebutuhan perang. Ini menjadi pelajaran penting bagi seorang peserta kontestasi elektoral untuk mampu menyiapkan dana atau juga melakukan penggalangan dari sumber-sumber dana yang halal, baik dan legal.

Keenam, Semangat berinfak untuk perjuangan, berkolerasi kuat dengan kekuatan iman Firman Allah Swt Ta’ala dalam banyak ayat mengaitkan secara eksplisit antara amal soleh dan kondisi kekuatan iman seorang hamba. Termasuk dalam perkara infak dan pendanaan. Kondisi iman yang kuat akan memberikan dorongan untuk berinfak dan berkontribusi dalam pendanaan. Begitu pula sebaliknya, iman yang lemah tidak dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi dalam pendanaan. Di samping kekuatan iman, diperlukan pula kesiapan orang-orang terdekat yang siap untuk juga berkontribusi dalam pendanaan. Terdapat faktor-faktor ril dan dampak ikutan yang akan timbul dalam perjuangan dengan harta ini di kemudian hari yang perlu diantisipasi sehingga tidak meninggalkan efek-efek negatif dan luka yang bisa jadi sulit disembuhkan. Di sini penting mempertimbangkan *fiqhul waqi’* (fiqh realita) dan melakukan pertimbangan-pertimbangan, konsultasi (*fiqhul muazanat* dan *aulawiyat*) serta melakukan studi kelayakan (*fiqhul ma’alat*).

Bentuk sumbangan dana kampanye bisa diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dana kampanye berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank. Sedangkan sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima. **Keenam, Syariah tidak membebani kita di luar kemampuan maksimal.** Di samping melakukan banyak pertimbangan dan juga beristikhrah, penting pula dipahami bahwa Islam tidak membebani hamba di luar batas kemampuan. Artinya, jika pendanaan seorang CAD minim maka lakukan sesuai kesanggupannya tidak sampai membebani diri dan keluarga dengan berhutang secara tidak rasional apalagi mencari tambahan dari yang haram atau syubhat.

Ketujuh, Etika berhutang. Muslim yang mandiri dalam pendanaan tentu lebih baik. Tetapi jika harus dan terpaksa berhutang karena kebutuhan yang memang sangat dan kondisi yang mendesak maka diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa hal: (a) Hendaknya saat akan berhutang disertai niat untuk membayarnya. (b). Memiliki hitungan-hitungan skema pembayaran atau kemampuan membayar (c) Komitmen terhadap janji yang telah dibuat. (d) Tidak mengulur-ngulur pembayaran saat penghutang telah memiliki kemampuan rezeki untuk membayar hutangnya. (e) Salah satu bentuk berbuat baik yang dikategorikan sebagai ihsan (professional) adalah berbuat baik kepada orang yang memberinya hutang. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: mendoakan, memberikan hadiah, membantu urusannya dan jenis-jenis kebaikan lainnya.

Waspada dengan Money Politik.

Money Politic atau Politik Uang adalah “suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.” ([UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Presiden](#). Tempo Interaktif. 15 Maret 2004).

UU yang dimaksud adalah Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Dari definisi yang tercantum dalam UU di atas maka ada beberapa kata kunci untuk memahami definisi *Money Politic*, yaitu: (a) Pemberian untuk menyuap (*risywah*). (b) Diberikannya di masa terselenggaranya pemilihan (c). Memiliki tujuan agar penerima tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakannya dengan cara tertentu

Larangan *Money Politic* seperti di atas sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana tertera dalam hadits Ibnu Umar RadhiAllahu Swtu ‘Anhumah, bahwa Nabi saw. bersabda: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و المرتشي

“*Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.*” (HR. At Tirmidzi, 1337, katanya: hasan shahih. Dalam kamus *Al Mu’jam Al-Wasith*, kata *risywah* didefinisikan sebagai berikut: “*Sesuatu yang diberikan untuk mencapai sebuah kepentingan, atau sesuatu yang diberikan untuk membenarkan yang batil, atau membatalkan yang haq.*” (Al Mu’jam Al Wasith, jilid. 1, hal. 348. Dar Ad Da’wah)

Segala pemberian baik uang dan barang, yang diberikan kontestan pemilu, partai, atau tim sukses, yang diberikan di waktu-waktu pemilihan kepada para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan tujuan mempengaruhi independensi mereka, semua itu termasuk dalam kategori *money Politic* atau suap.. Adapun uang untuk mencetak brosur, souvenir, bendera, banner, spanduk, topi, rompi, *fee* buat saksi, snack dan minuman, dan kaos untuk keperluan kampanye, bukanlah *Money Politic* tapi *Cost Politic* dan tidak melanggar UU. Begitu pula bakti sosial, sunatan massal, pelayanan kesehatan, dan acara-acara serupa yang telah menjadi program rutin struktur partai, dan diadakan bukan di masa-masa pemilihan baik pileg, pilpres, dan pilkada, bukanlah termasuk definisi *Money Politic*.

Dalam praktek politik praktis di lapangan, Jika ada kasus penghilangan suara, perampasan suara, atau kecurangan oleh oknum penyelenggara, atau caleg dari partai lain, sehingga menyebabkan terzalimnya hak caleg PKS atau hilangnya suara dari caleg PKS, hendaknya segera dikonsultasikan ke struktur DED, atau DSW, atau DSP untuk memberikan pemecahannya secara syar’i, cepat, menyeluruh, serta mempertimbangkan maslahat dan madharat. Hanya saja, dalam perspektif syariat, pemberian uang dalam rangka mencegah kezaliman atau dalam rangka mengambil hak bukan termasuk dalam kategori *risywah* (suap).

Edukasi Politik dari Pendanaan Kampanye

Kampanye politik jangan sampai dijadikan sebagai pertarungan uang, maka akan menjadi potensi ketidakadilan. Kampanye sebagai pertarungan uang justru memberi ketidakadilan bagi pemilih. Pemilih hanya akan menjadi objek dalam pertarungan uang. Secara tidak sadar disuguhkan informasi terus menerus tanpa adanya pembandingan yang berimbang. Kooptasi uang membuat pemilih tidak memiliki pilihan secara bebas. Sejatinya kampanye adalah pertarungan dan persaingan melahirkan gagasan dan ide kreatif untuk Membangun masa depan bangsa. Ide dan gagasan berkampanye murah dan ramah lingkungan menjadi Solusi Aplikatif dan memberikan keteladanan edukasi politik di Masyarakat, sebagai contoh propaganda, brosur dan spanduk menggunakan bahan daur ulang yang aman untuk keseimbangan lingkungan bukan pencemaran lingkungan.

Kampanye politik dan pendanaannya sejatinya mengajarkan prinsip transparansi dana merupakan hal yang sangat penting bagi peraturan dan implementasi pengungkapan dana kampanye. Transparansi terkait informasi dana kampanye memungkinkan masyarakat melihat dan mengawasi kewajaran atas masuk dan keluarnya uang. Selain besaran nominal uang, masyarakat juga dapat mencermati sumber dana dan peruntukannya. Adanya transparansi membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dana kampanye.⁷

Kampanye politik dan pendanaannya, membentuk karakter kejujuran dan bertanggungjawab karena harus memberikan laporan dana masuk dan keluar selama pertarungan politik. Terdapat tiga laporan keuangan yang harus dibuat oleh kandidat selama masa kampanye, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Kampanye politik dan pendanaannya yang sangat mahal dan besar,. Biaya politik yang semakin mahal dan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam praktik pemilihan di Indonesia. Memperbaiki regulasi terutama dalam wacana pengungkapan dana kampanye merupakan kebutuhan yang mendesak.

Penutup

Kualitas Pemilu dan kecerdasan berkampanye para politisi menjadi parameter demokrasi sebuah negara sehingga pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih menjadi lebih berkualitas. Semua pihak harus terlibat agar demokratisasi di negeri ini diarahkan menjadi sarat dengan etika dan moral politik agar berdampak signifikan terhadap perubahan dan perbaikan kehidupan umat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kedudukan Pemilu sangat penting dalam politik dan dakwah.

Pemilu dan kegiatan berkampanye juga merupakan bagian dari amar makruf dan nahi mungkar yang merupakan kewajiban dalam agama karena masyarakat dituntut untuk menjalankan fungsi kontrolnya terhadap penguasa sebagai bagian dari 'nasihat'. Pada Pemilu itu, calon pemimpin dan wakil rakyat yang pernah menjabat sebelumnya dievaluasi apakah telah bekerja serius untuk menciptakan

⁷ Prasetyo, Wegik. "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019): 15-27.

kemaslahatan dunia dan akhirat rakyat ataukah justru telah berkhianat. Evaluasi itu yang membuat mereka layak atau tidak layak untuk dipilih kembali. Kepedulian masyarakat dalam persoalan ini merupakan bagian dari keterlibatan mereka dalam proses amar makruf dan nahi mungkar. Kelak setelah menjadi pemimpin atau wakil rakyat, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi orang-orang yang telah dipilihnya.

Referensi

Fernita Darwis. Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009. Alfabeta: Bandung. 2011
Ibrahim Z. Fahmi Badoh dan Abdullah Dahlan, 2010. Korupsi Pemilu di Indonesia. ICW: Jakarta. 2010
Komisi Pemilihan Umum. PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU. Jakarta.